

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara-negara di dunia saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat baik di bidang teknologi, infrastruktur maupun keuangannya, tidak terkecuali Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang yang ada di dunia, dimana Indonesia tentunya mau tidak mau dituntut untuk bisa bersaing dengan negara-negara lain yang ada di dunia agar dapat menyeimbangi perkembangan yang ada di hampir semua aspek, tak terkecuali aspek keuangannya.

Mengenai perkembangan suatu Negara tentunya tidak jauh dari penghasilan pendapatan negara itu sendiri, dimana salah satu sumber pendapatan suatu negara yaitu berasal dari pajak. Indonesia sendiri pajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama yang cukup diandalkan pemerintahan guna dapat membantu perkembangan baik dari segi pembangunan, pendidikan, dan lainnya, dan juga telah diwajibkan untuk hampir seluruh golongan masyarakat yang ada di Indonesia. Pajak telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia, dimana menurut Pasal 1 UU No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Tentunya pajak memiliki peran yang begitu penting karena akan sangat berdampak dan berpengaruh bagi keberlangsungan aspek keuangan di suatu Negara. Pendapatan

sumber pajak sendiri tentunya bergantung pada kepatuhan pajak dari masing-masing wajib pajak baik itu perorangan atau individu maupun organisasi atau kelompok. Tentunya hal itu akan sangat berpengaruh bagi penerimaan jumlah penghasilan pajak. Selain itu tentunya masih banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan pajak suatu negara. Menurut Rahayu (2010) kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat jumlah SPT Tahunan PPh Badan yang sudah disampaikan wajib pajak (WP) mencapai 685.000 per 29 April 2021 kemarin. Total SPT Tahunan PPh yang sudah masuk mencapai 1,6 juta. Tingkat kepatuhan formal wajib pajak badan mencapai 75% atau sekitar 1,2 juta SPT Tahunan. Keseriusan pemerintah dalam upaya membudayakan pajak sangat lah tinggi mengingat agar tercapainya tujuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendidikan, aspek ekonomi dan lainnya dan melanjutkan pembangunan nasional menuju kemandirian bangsa. Ujung dari tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak tentunya berada pada Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Pajak, karena hal itu tentunya memiliki peranan yang sangat penting dalam perpajakan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penerimaan pajak dan akan mengakibatkan tingginya keberhasilan perpajakan (Yadnyana, 2010). Peran pajak tentu sangatlah penting bagi Indonesia karena merupakan sumber pendapatan utama dan pajak sendiri nantinya akan digunakan untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak pada APBN 2017-2021
(Dalam Triliun)

No	Tahun	Jumlah			
		Penerimaan Negara APBN	Penerimaan Negara dari Pajak	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak
1	2017	1750,3	1498,9	251,4	86 %
2	2018	1894,7	1618,1	276,6	85 %
3	2019	2165,1	1786,4	378,7	82 %
4	2020	1072,1	1865,7	367,0	89 %
5	2021	1277,5	1444,5	298,2	103,9 %

Sumber : www.kemenkeu.go.id diolah oleh Penulis (2022)

Pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa sumber utama dari penerimaan Negara Indonesia terletak pada sektor pajak. Setiap tahun, nominal pendapatan pajak selalu mengalami peningkatan. Dilihat dari nilai persentasenya, pendapatan pajak selalu menduduki persentase di atas 70 %. Dengan angka yang sedemikian tinggi, maka penerimaan pajak memegang peranan yang sangatlah penting dalam roda perekonomian Indonesia. (Yuniarti, 2020).

Melihat pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara, khususnya di negara Indonesia, maka pelayanan pajak harus dilakukan dengan maksimal agar masyarakat merasa nyaman pada saat ingin atau akan membayar pajak, dan dengan adanya sanksi perpajakan akan dirasa membantu dalam upaya meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak, juga adanya tingkat pendidikan yang disertai dengan tingkat pendapatan yang baik juga pemahaman mengenai *self assessment* akan mempermudah masyarakat lebih memahami secara lebih mendalam mengenai perpajakan khususnya di Indonesia.

Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang perekonomiannya bersumber utama pada sektor pariwisata, dimana Bali sendiri memiliki berbagai

macam daya tarik, mulai dari adat dan budaya hingga pesona alamnya yang memukau. Oleh karena itu peran pajak sangatlah penting, guna membantu dalam proses perkembangan pariwisata di Bali sehingga perekonomian Bali dapat terus mengalami peningkatan. Berdasarkan pemaparan dari pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil DJP Bali menyatakan bahwa pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga awal Desember 2021 telah mencapai 350.236 SPT atau 97,66 kali dari target rasio sebesar 358.638 wajib pajak (WP), dengan rincian realisasi untuk WPOP Karyawan sebanyak 284.904 SPT, dan WP OP Non Karyawan sebanyak 43.299 SPT. (Wahyuni Sari, 2021). Berbagai upaya pemerintah dalam proses peningkatan kepatuhan pajak saat itu salah satunya yaitu Pemerintah melalui Direktorat jendral pajak memberikan insentif pajak dalam bentuk antara lain PPh 21 ditanggung pemerintah, PPh tersebut diantaranya untuk pegawai dengan penghasilan kurang dari Rp.200 juta/tahun, PPh final UMKM 0,596 ditanggung pemerintah, PPh final dari jasa konstruksi P3-TGAI ditanggung pemerintah, PPh 22 impor, insentif angsuran PPh 25, insentif PPN restitusi hingga jurnal lebih bayar paling banyak Rp.5 miliar. Awal Desember 2021, realisasi pemanfaatan insentif pajak di Bali sebanyak Rp.205 miliar yang dimanfaatkan oleh 19.407 WP. (Friska Yolandha, 2021)

Kabupaten Badung, sebagai salah satu daerah di Bali yang dianggap sebagai daerah terkaya di Bali sebelum pandemi Covid-19 memiliki pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2021 sebesar Rp 1,9 triliun yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,1 triliun. Walaupun demikian PAD kabupaten Badung tetap berjumlah paling besar dibandingkan daerah lainnya seperti Denpasar yaitu sekitar 731,161 miliar di tahun 2020 (Badan Pusat Statistik,

2021). Meskipun menyandang status sebagai Kabupaten Terkaya di Bali, ternyata kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Badung masing tergolong rendah. Rasio penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada dua Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan wilayah kerja Kabupaten Badung masih tergolong rendah (Ardiani Desy, 2022) Hingga semester I tahun 2021, realisasi rasio kepatuhan penyampaian SPT di KPP Pratama Badung Selatan sebesar 68,10 % dan KPP Pratama Badung Utara sebesar 74,35%. Rendahnya tingkat kepatuhan tersebut tidak jauh berbeda dengan rasio kepatuhan penyampaian SPT tahunan secara nasional yang hingga semester I tahun 2021 sebesar 69,64%. (Ardiani Desy, 2022)

Kepatuhan wajib pajak menjadi hal yang penting dalam sistem perpajakan di Bali namun hal tersebut tentunya tidak mudah direalisasikan oleh setiap wajib pajak, hal ini juga dapat terlihat dari tingkat kepatuhan WPOP di KPP Pratama Badung Selatan, yang merupakan salah satu kantor pelayanan pajak yang mencakup wilayah kerja Kabupaten Badung, dimana Badung Selatan merupakan wilayah yang terkenal dengan pariwisatanya dimana tentunya kecenderungan banyaknya lembaga yang berkaitan dengan pariwisata didalamnya, oleh karena itu melihat bagaimana kondisi wilayah ini yang cenderung menjadi tempat pariwisata dan pendapatan pajak dari wilayah ini tentunya dirasa akan lebih banyak berasal dari pajak badan atau lembaga namun bukan berarti tidak ada wajib pajak orang pribadinya dimana berdasarkan data bahwa dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar tidak semua patuh untuk membayar pajak dimana rasiokepatuhan wajib pajaknya yang mengalami fluktuasi bahkan cenderung menurun pada periode 2016-2021.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Badung Selatan disajikan pada tabel 1.2

Tabel 1.2
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan Periode 2017-2021

Tahun	Wajib Pajak Normal	Wajib Pajak Lapor	Presentase
2017	32.496	22.197	68%
2018	35.330	23.383	66%
2019	38.003	23.527	62%
2020	39.845	28.453	71%
2021	41.742	24.648	59%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan (2022)

Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi diperoleh dengan membagi jumlah wajib pajak normal dengan jumlah wajib pajak yang melapor di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. Pada tabel menjelaskan bahwa jumlah wajib pajak terdaftar mengalami peningkatan begitu juga dengan wajib pajak aktif, namun dapat dilihat pada tabel bahwa persentase tingkat kepatuhan mengalami fluktuasi. Persentase pada kepatuhan WPOP pada tahun 2017 sebesar 68% persen mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 66% persen, lalu mengalami penurunan kembali pada tahun 2019 sebesar 62% persen dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 71% persen namun kembali mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 59% persen.

Menurut Susanto (2013) Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dharma Saputra (2017) Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor pendidikan, faktor kesadaran keberagaman,

faktor kesadaran perpajakan, faktor pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan dan faktor rasional. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak.

Pelayanan di bidang perpajakan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban dan haknya di bidang perpajakan (Hutagaol, 2005). Pelayanan yang cepat, ramah serta adanya kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sangat didambakan oleh wajib pajak. Dengan cara mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dapat menunjukkan model pelayanan yang bagaimana membuat wajib pajak merasa puas ataupun tidak puas (Rukmana, 2013). Pelayanan sendiri pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena: dijalankan oleh instansi pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba. Menurut Risnawati dan Suhayati (2009), Direktorat Jendral Pajak perlu meningkatkan pelayanan pajak yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, agar menunjang kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan tercapainya tujuan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dan roda pemerintah berjalan dengan baik

Penelitian yang dilakukan oleh Haris, M. R. (2022) menemukan hasil bahwa ada pengaruh pelayanan perpajakan berpengaruh positif signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal serupa ditemukan Lubis, R. H. (2017) pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Belawan. Hasil penelitian yang dilakukan Tambunan, B. H. (2021) pelayanan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019) bahwa pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Hal itu terjadi karena pelayanan pajak tidak menjamin wajib pajak, secara teratur, untuk membayar pajak.

Siti Kurnia Rahayu (2017:170) “Sanksi perpajakan adalah sebagai kontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan- peraturan oleh warga negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak”. Negara Indonesia, terdapat dua jenis sanksi pajak, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Kedua sanksi ini diatur dalam peraturan Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP). Mardiasmo (2013,47) mengatakan bahwa Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No.16 Tahun 2009, terdapat 3 macam sanksi administrasi yaitu, denda Administrasi yaitu sanksi pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan dan Sanksi Administrasi berupa bunga.

Dengan adanya sanksi perpajakan yang lebih adil dan tegas mampu meningkatkan ketertiban dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut Sutedi (2011 :227) “Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai

suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”

Penelitian yang dilakukan oleh Januar Dio Brata, Isna Yuningsih, Agus Iwan Kesuma (2017), sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Samarinda. Hal serupa juga ditemukan Indrawati, V. (2019), Sanksi perpajakan Berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Putut Priambodo, Amanita Novi Yushita (2017), berpengaruh secara signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayani, I. G. A. M. (2019), berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Menurut (Rusman 2017, 2) dalam (Dewi 2018) tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat dalam mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan untuk bermasyarakat, berbangsa serta berkontribusi pada kesejahteraan hidup manusia. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

(Ernawati 2014) menjelaskan tingkat pendidikan wajib pajak merupakan tingginya jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh wajib pajak. berdasarkan

Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Kakunsi, E., Pangemanan, S., & Pontoh, W. (2017), menunjukkan hasil bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna. Hal serupa juga ditemukan Sulistyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021), tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Wajib Pajak Yang Terdaftar Di SAMSAT Kabupaten Tebo. Adapun hasil dari penelitian Lainurak, F. D. K. (2019). Tingkat Pendidikan WP OP berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizmi Alifah Hidayah (2021), bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

M Cholifah (2012) Seseorang yang mempunyai penghasilan yang tinggi diharapkan mempunyai pola pikir positif dan diharapkan dapat sadar akan kewajibannya menyisihkan kekayaannya untuk membangun negara. Pelayanan informasi perpajakan diharapkan agar dapat mempermudah wajib pajak dalam memperoleh kejelasan informasi perpajakan, sanksi perpajakan pada dasarnya dimaksudkan agar masyarakat patuh dan mau melunasi kewajibannya untuk melunasi utang pajaknya dengan baik dan benar.

Definisi penghasilan menurut undang-undang PPh pasal 4 ayat (1) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai

untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sedangkan menurut (Imtikhanah dan Sulistyowati, 2010) dalam (Rahman 2018) Pendapatan wajib pajak merupakan jumlah penghasilan Rupiah yang dihasilkan wajib pajak yang diperoleh dari pekerjaan utama maupun sampingan.

Penelitian yang dilakukan oleh Amran, A. (2018) menunjukkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yohana, I. (2019), Tingkat Pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Di Desa Tegalangus. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizmi Alifah Hidayah (2021), bahwa tingkat penghasilan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Waluyo (2007), menjelaskan bahwa *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan, kepercayaan, dan tanggung jawab untuk menghitung. Termasuk memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada wajib pajak. Pada awal tahun 1984, sejak dimulainya *tax reform* sistem perpajakan di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dalam *official assessment system* tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah, sedangkan dalam *self assessment system* wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar atau menyetor dan melaporkan besarnya pajak terutang, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Lasmaya, S. M., & Fitriani, N. N. (2017), menunjukkan bahwa *Self assessment system* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama di Bandung. Hal ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anjanni, I. L. P., Hapsari, D. W., & Asalam, A. G. (2019). berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Wajib Pajak Orang Pribadi non pegawai di KPP Pratama Ciamis. Hal ini bertentangan dengan Dewi, A. P. (2021), bahwa *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dari *Research Gap* yang ada, dapat disimpulkan bahwa tidak setiap kejadian empiris sesuai dengan teori yang ada. Hal ini diperkuat dengan adanya *Research Gap* dalam penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian diatas menunjukkan adanya pengaruh yang berbeda dari variabel, Pelayanan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, dan *Self Assessment* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang dipandang berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian fenomena dan research Gap tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Badung Selatan)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pelayanan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan?
2. Apakah Pelaksanaan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan?
3. Apakah Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan?
4. Apakah Tingkat Penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan?
5. Apakah *Self Assessment* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan perpajakan terhadap WPOP yang terdaftar di KPP pratama Badung Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan sanksi perpajakan terhadap WPOP yang terdaftar di KPP pratama Badung Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap WPOP yang terdaftar di KPP pratama Badung Selatan.

4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat penghasilan terhadap WPOP yang terdaftar di KPP pratama Badung Selatan.
5. Untuk mengetahui pengaruh *self assessment* terhadap WPOP yang terdaftar di KPP pratama Badung Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini nantinya diharapkan akan memberikan manfaat tidak hanya untuk si peneliti namun juga pihak yang membutuhkan atau berkepentingan terkait penelitian ini, dan juga diharapkan penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dalam penelitian ini yaitu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian sejenis yang tertarik untuk melakukan penelitian selanjutnya. Dan Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menerapkan teori-teori yang selama perkuliahan dengan kenyataan di lapangan. Selain itu juga merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan Bisnis (S.Ak) Universitas Mahasaraswati Denpasar.

2. Bagi Fakultas atau Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk menambahi informasi dan wawasan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

3. Bagi Wajib Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan mengenai perpajakan dan diharapkan mampu memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi Kantor Pelayanan Pajak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat (*intention*) individu untuk berperilaku sehingga dapat dijadikan model dalam meramalkan niat individu dalam mengambil tindakan. Faktor utama dalam teori ini adalah niat seseorang untuk melaksanakan perilaku dimana niat diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut. Umumnya, semakin besar niat seseorang untuk berperilaku maka semakin besar kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan (Ajzen, 1991).

Theory of planned behavior membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu *behavior belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil dari suatu perilaku tersebut kemudian akan membentuk variabel sikap (*attitude*). Penilaian individu terhadap dunia sekitarnya, pemahaman individu mengenai diri dan lingkungannya, dilakukan dengan cara menghubungkan antara perilaku tertentu dengan berbagai manfaat atau kerugian yang mungkin diperoleh apabila individu melakukan atau tidak melakukannya. Kedua adalah *normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupannya mengenai dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku tertentu. Hal ini akan membentuk variabel norma subjektif (*subjective*

norm) Ketiga adalah *control belief*, yaitu keyakinan individu yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dengan perilaku serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku. Keyakinan ini akan membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Individu yang mempunyai persepsi kontrol tinggi akan terus terdorong dan berusaha untuk berhasil karena ia yakin bahwa kesulitan yang dihadapinya dapat diatasi (Ajzen,2005; 188). Dengan demikian, perilaku individu untuk tidak patuh dan melakukan penggelapan pajak dipengaruhi oleh niat individu untuk melakukan penggelapan pajak tersebut.

2.1.2. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datangnya dalam diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat kemungkinan didorong dengan adanya perlakuan yang baik oleh fiskus, adanya sanksi pajak, tingkat Pendidikan maupun tingkat penghasilan serta adanya penerapan *self assessment* dalam diri wajib pajak hal tersebut sesuai dengan teori kepatuhan karena, kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku. Perilaku manusia berasal dari dorongan yang ada dalam diri manusia, sedang dorongan merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam diri manusia Heri P (1999). Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Faktor yang mempengaruhi perilaku manusia yaitu:

1. Keturunan, diartikan sebagai pembawaan yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Pengaruh faktor keturunan bagi perilaku diperlukan pengembangan pada masanya.

2. Lingkungan, dalam pengertian psikologi adalah segala apa yang berpengaruh pada diri individu dalam berperilaku. Lingkungan sebagai faktor yang berpengaruh bagi pengembangan sifat dan perilaku individu mulai mengalami dan mengecap alam dan sekitarnya. Manusia tidak bisa melepaskan diri secara mutlak dari pengaruh lingkungan, oleh karena itu lingkungan selalu tersedia di sekitar kita. Heri P (1999). Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian pelaporan keuangan perusahaan publik di Indonesia telah diatur dalam Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-36/PM/2003 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala. Peraturan tersebut sesuai dengan teori kepatuhan (*compliance theory*) yang dikemukakan oleh Tyler Saleh (2004).

Menurut Tyler Saleh (2004) terdapat dua perspektif dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through*

legitimacy) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku.

2.1.3. Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar keperluan rakyat.

Berdasarkan pengertian tersebut, Mardiasmo (2019:3) dapat menyimpulkan bahwa dalam perpajakan terdapat unsur sebagai berikut :

- 1) Iuran yang berasal dari rakyat kepada negara. Hanya negaralah yang mempunyai hak dalam melakukan pemungutan pajak, dan dijelaskan bahwa negara hanya menerima dalam bentuk uang
- 2) Berlandaskan ketentuan undang-undang dasar 1945. Pajak dipungut berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam undang undang dasar 1945
- 3) Dipergunakan untuk membiayai kepentingan negara, yang artinya pengeluaran yang dikeluarkan digunakan untuk membangun fasilitas umum yang dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Pajak adalah suatu kewajiban bagi seluruh warga negara indonesia yang bersifat memaksa yang berlandaskan undang-undang dan aturan pelaksanaannya, dan warga negara indonesia tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dari negara, dana dari pajak akan dipergunakan untuk kebutuhan negara demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Sumber dari penerimaan pajak yang dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah dimana Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan

pendapatan pajak perdagangan internasional. Pendapatan pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar. Penerimaan pajak pusat diantaranya adalah pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan. Sedangkan Penerimaan negara bukan pajak (PNBP): laba BUMN, pendapatan badan layanan umum (BLU), penerimaan dari sumber daya alam, devisa, surat berharga.

Sedangkan Pajak daerah Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah diantaranya adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak hotel dan restoran (PHR), pajak reklame, pajak hiburan dan pajak bahan bakar dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Penerimaan-penerimaan ini digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahan dan pembangunan nasional.

2.1.4. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Mardiasmo (2019:4) mengatakan bahwa ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Anggaran Pajak di jadikan sebagai salah satu sumber dana untuk mendanai pengeluaran pengeluaran atau anggaran-anggaran belanja yang dilakukan pemerintah,

2. Fungsi Mengatur Pajak diasumsikan sebagai salah satu jalan kepentingan untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang pemerintah pikirkan agar bisa mensejahterakan rakyat dalam bidang sosial dan ekonomi

2.1.5. Jenis Pajak

Menurut Murtopo (2011:3-4) secara umum pajak yang diberlakukan di Indonesia dapat dibedakan dan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Menurut sifatnya

- a) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung WP yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
- b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut sasaran atau objeknya

Pembagian pajak menurut sasaran atau objeknya dimaksudkan pembedaan berdasarkan ciri-ciri prinsip:

- a) Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri WP. Contoh: Pph
- b) Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasar pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan di WP. Contoh: PPN, PBB, BM 3)

3. Menurut Pemungutannya

- a) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contoh: PPh, PPN

- b) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contoh: pajak reklame, Pajak hiburan, Pajak Hotel 12.

Mardiasmo (2019:5) mengatakan bahwa pajak dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut Golongannya pajak dikelompokkan menjadi 2, diantaranya:
 - a. Pajak langsung: pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau diwakilkan pembayarannya dengan orang lain. Jadi pembayaran pajak harus dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Contohnya yaitu pembayaran pajak penghasilan (PPh) b)
 - b. Pajak tidak langsung: pajak yang bisa dibebankan kepada orang lain
Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN).
2. Menurut Sifatnya Pajak dikelompokkan menjadi dua, diantaranya :
 - a. Pajak subjektif yaitu pajak yang menyesuaikan dengan keadaan wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan (pph).
 - b. Pajak objektif yaitu pajak yang tidak menyesuaikan dengan keadaan wajib pajak. Contoh: pajak penjualan atas barang mewah dan pajak pertambahan nilai (PPnBM dan PPn).
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut untuk dipergunakan membiayai negara dan dipungut langsung oleh pemerintah pusat.
Contoh: pajak penjualan atas barang mewah, pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai

- b. Pajak daerah merupakan pajak yang dipergunakan untuk membiayai negara dan dipungut pemerintah daerah. Pajak daerah terbagi menjadi 2:
 - a) Pajak provinsi, contohnya: pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor.
 - b) Pajak kabupaten atau kota, contohnya: pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak restoran

2.1.6. Kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Mardiasmo (2019:29) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nurmantu (2015:148) Mengatakan bahwa “Kepatuhan Perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan”. Andreoni dkk. (1998) mengartikan “Kepatuhan wajib pajak menggunakan teori psikolog yaitu sebagai rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan bebas pajak yang merdeka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah”. Perilaku kepatuhan pada wajib pajak didorong oleh kesadaran wajib pajak atas kewajibannya yang dalam hal ini sebagai perintah dari pemerintah dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan (Inayati,2021). Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Witriyanto,2016).

Kepatuhan wajib pajak juga dapat diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Edwin,2019). Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 juni 2003, wajib pajak dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Dalam Tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap pajak dan tidak berturut-turut.
3. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak
5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, dan
6. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa

pengecualian dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi rugi fiskal.

Menurut Mardiasmo (2019:11) secara umum sistem pemungutan pajak terbagi menjadi tiga sistem, sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2. *Self-Assessment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
- b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri :

wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dari wajib pajak.

2.1.7. Kesadaran Membayar Pajak.

Dalam perpajakan tentunya kesadaran dalam membayar pajak adalah suatu hal yang sangat penting untuk dipahami. Menurut Siahaan (2010:106) apabila kesadaran bernegara kurang maka masyarakat kurang dapat mengenal dan menikmati pentingnya berbangsa dan bertanah air, berbahasa nasional, menikmati keamanan dan ketertiban, memiliki dan menikmati kebudayaan nasional dan pada akhirnya apabila kesadaran bernegara kurang maka rasa memiliki dan menikmati manfaat pengeluaran pemerintah juga kurang sehingga kesadaran membayar pajak juga berkurang.

Menurut Siska Lovihan (2011) Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada Wajib Pajak. Dampak kesadaran membayar Pajak bagi pembangunan Nasional adalah akan semakin membaiknya fasilitas-fasilitas yang disediakan, khususnya fasilitas umum. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak.

2.1.8. Pelayanan perpajakan.

Pelayanan di bidang perpajakan dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan, kemanan, dan kepastian bagi Wajib Pajak didalam pemenuhan kewajiban dan haknya di bidang perpajakan (Hutagao, 2005).

(Sulaiman, 2017) Dalam proses pelayanan pajak tentunya ada banyak hal yang termasuk dalam pelayanan pajak dimana hampir segala urusan yang berkaitan dengan perpajakan nantinya akan menjadi bagian dari pelayanan pajak, adapun beberapa hal yang termasuk didalamnya yaitu seperti :

- 1) Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek PBB.
- 2) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.

2.1.9. Pelaksanaan sanksi perpajakan.

Menurut (Mardiasmo,2019:59) sanksi perpajakan merupakan jaminan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dipatuhi, atau dengan artian lain sanksi perpajakan adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan.

Adapun jenis dari sanksi perpajakan itu sendiri yang diakui di Indonesia yaitu:

- 1) Sanksi administratif dalam pajak adalah pembayaran kerugian yang ditimbulkan Wajib Pajak kepada negara. Pembayaran kerugian tersebut dapat berupa denda, bunga dan kenaikan bayar. Sanksi yang dikenakan sesuai jenis pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Berikut penjelasan sanksi administrasi berupa denda, bunga dan kenaikan. Adapun jenis dari sanksi ini yaitu :

- a. Denda Sanksi pajak berupa denda diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pelaporan pajak. Besaran denda yang dikenakan juga bervariasi sesuai dengan kategori atau jenis pajak yang dilaporkan. Pelanggaran tersebut misalnya terlambat melaporkan SPT Masa PPh hingga SPT PPN.
 - b. Bunga. Sanksi pajak berupa bunga diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pembayaran pajak. Besaran bunga yang dikenakan ditentukan per bulan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran tersebut misalnya terlambat membayar pajak atau kurang membayar pajak.
 - c. Kenaikan. Sanksi pajak berupa kenaikan diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pemberian informasi yang digunakan dalam penghitungan besaran pembayaran pajak. Sanksi kenaikan membuat Wajib Pajak harus membayar pajak dengan jumlah yang berlipat ganda dari aslinya. Sanksi kenaikan menjadi sanksi yang ditakuti oleh Wajib Pajak.
- 2) Sanksi pidana juga mengancam pihak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan. Hukum pidana diterapkan karena terindikasi adanya tindak pelanggaran (ketidaksengajaan) ataupun tindak kejahatan (kesengajaan) dalam pembayaran pajak. Pelanggaran atau kesalahan berat yang dilakukan dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Pelanggaran dan kejahatan tersebut dapat berupa ketidakbenaran data, penyembunyian data, pemalsuan data hingga tidak menyetorkan pajak. Sanksi pidana adalah langkah terakhir pemerintah

sebagai upaya penegakan kepatuhan membayar pajak. Adapun jenis dari sanksi pidana ini yaitu :

- a. Denda Pidana. Sanksi pajak berupa denda pidana diberikan kepada Wajib Pajak, petugas pajak bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran. Besaran denda pidana sesuai dengan tindak pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak di atas sehingga menimbulkan kerugian bagi negara.
- b. Pidana Kurungan. Sanksi pajak berupa pidana kurungan diberikan kepada Wajib Pajak, petugas pajak bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran. Pidana kurungan sebagai pengganti jika pelanggar tidak sanggup memenuhi denda pidana yang dikenakan.
- c. Pidana Penjara Sanksi pajak berupa pidana penjara diberikan kepada pihak yang melakukan tindak kejahatan. Pidana penjara diancamkan kepada Wajib Pajak maupun petugas pajak yang melakukan tindak kejahatan yang merugikan negara. Berbeda dengan denda pidana dan pidana kurungan, pidana penjara tidak diancamkan kepada pihak ketiga.

2.1.10. Tingkat Penghasilan

Definisi penghasilan menurut undang-undang PPh pasal 4 ayat (1) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Sedangkan menurut (Imtikhanah dan Sulistoyowati, 2010) dalam (Rahman 2018) Pendapatan wajib pajak merupakan jumlah penghasilan Rupiah yang dihasilkan wajib pajak yang diperoleh dari

pekerjaan utama maupun sampingan. Menurut (Chariri 2007:297) dalam (Isawati 2016) pendapatan dapat dipengaruhi oleh :

1. Modal atau pendanaan (*financing*) yang mengakibatkan adanya tambahan dana,
2. Untung dari penjualan aktiva yang berupa produk perusahaan seperti aktiva tetap, surat berharga, atau penjualan anak perusahaan,
3. Hadiah, sumbangan atau temuan,
4. Penyerahan produk perusahaan berupa hasil penjualan produk atau penyerahan jasa. Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan individu dalam memenuhi segala kebutuhannya.

Apabila individu tersebut dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat baik. Akan tetapi, jika individu tersebut seringkali melakukan pinjaman dari pihak luar yang biasa diperoleh dari keluarga, teman, maupun bank, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat buruk (Agustiantono, 2012:27) dalam (Ernawati 2014). Adapun Indikator tingkat pendapatan menurut (Bramastuti 2009:48) dalam (Satiti 2014) :

1. Penghasilan yang diterima perbulan
2. Pekerjaan
3. anggaran biaya sekolah
4. Beban keluarga yang ditanggung.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa tingkat pendapatan merupakan sejumlah uang yang dihasilkan wajib pajak yang berasal dari

Indonesia maupun luar Indonesia yang mana, besarnya memiliki tingkatan tertentu yang diperoleh dari adanya suatu pekerjaan dan digunakan untuk kebutuhan konsumsi maupun menambah kekayaan wajib pajak terkait.

2.1.11. Tingkat Pendidikan.

1) Pengertian Tingkat Pendidikan

Tingkatan Pendidikan menurut Lestari dalam Wirawan (2016:3) adalah “merupakan suatu kegiatan seseorang dalam mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk tingkah lakunya, baik untuk kehidupan masa yang akan datang dimana melalui organisasi tertentu maupun tidak terorganisasi”. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Republik Indonesia. 2003. Undang Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan. No 1.)

Feni dalam Kosilah & Septian (2020,1139) “Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain”.

Lebih lanjut Hariandja dalam Nuruni (2014:14) menambahkan bahwa tingkat pendidikan seorang karyawan dapat meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki kinerja perusahaan.

2) Tujuan dari Pendidikan

Tujuan pendidikan dalam Republik Indonesia. 2003. Undang- Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan. Pasal 3. menyatakan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

2.1.12. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Resmi (2003:10) adalah dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu *official assessment system, self assessment system, with holding system, yaitu :*

- 1) *Official assesment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparaturnya untuk menentukan jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.
- 2) *Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan untuk :
 - a. Menghitung sendiri pajak yang terutang
 - b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
 - c. Membayar sendiri pajak yang terutang

- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
 - e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.
- 3) *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan Undang-undang perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dipastikan bahwa sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh negara Indonesia sekarang ini adalah sistem pemungutan pajak *Self assessment system* yang memberikan Wajib Pajak tugas dan kewajiban sendiri untuk turut serta dalam menghitung dan melaporkan sendiri pajak terutangnya kepada Kantor Pelayanan Pajak.

2.1.13. Pemahaman Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Perpajakan tahun Nomor 6 tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak tersebut terdiri dari :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

(Muftiana cholifah,2012) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, atau pekerjaan bebas dan bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar negeri yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak penghasilan. Wajib pajak orang pribadi terbagi menjadi dua jenis yaitu :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri.

Wajib pajak orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, atau
- b. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau
- c. Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai subjek luar negeri

Wajib pajak orang pribadi yang menjadi subjek pajak luar negeri menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

- a. Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b. Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Adapun jenis wajib pajak berdasarkan jenis penghasilannya yaitu :

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempunyai Penghasilan Dari Usaha.

- b. Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempunyai Penghasilan Dari Pekerjaan Bebas.
- c. Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempunyai Penghasilan Dari Pekerjaan.

3. Wajib Pajak Badan

(Muftiana Cholifah,2012) Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer atau perseroan lainnya yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak penghasilan. Adapun beberapa contoh dari wajib pajak Badan yaitu :

- a) BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
- b) BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)
- c) PT (Perseroan Terbatas)
- d) CV (Perseroan Komanditer)
- e) Firma.
- f) Kongsi.
- g) Koperasi.
- h) Dana Pensiun.
- i) Persekutuan.
- j) Perkumpulan
- k) Yayasan.
- l) Organisasi Massa.
- m) Organisasi Sosial Politik.
- n) Lembaga,
- o) Kontrak Investasi Kolektif.



p) BUT (Bentuk Usaha Tetap).

4. Instansi Pemerintah atau Bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak :

- a. Instansi Pemerintah Pusat.
- b. Instansi Pemerintah Daerah Tingkat I.
- c. Instansi Pemerintah Daerah Tingkat II.
- d. Instansi Pemerintah Desa.
- e. BLU (Badan Layanan Umum).
- f. BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).
- g. Berdasarkan tempat terdaftarnya, maka Wajib Pajak terdiri dari yaitu :
- h. Wajib Pajak Domisili atau Tunggal
- i. Wajib Pajak Pusat
- j. Wajib Pajak Cabang.
- k. Wajib Pajak Orang Pribadi Tertentu.

2.2. Hasil Penelitian Sebelumnya.

Penelitian dari haris, m. R. (2022). Yang berjudul “Pengaruh Penerapan Tax Amnesty, Pelayanan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kpp Pratama Jakarta Matraman)”. Populasi dari penelitian ini adalah 111,034 wajib pajak KPP Pratama Jakarta Matraman. Sampel ditentukan menggunakan rumus slovin dengan jumlah sampel 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan tax amnesty berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) pelayanan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, (3) sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Matraman.

Penelitian Lubis, R. H. (2017). Yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Medan Belawan” Sampel dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak di KPP Pratama Medan Belawan dengan menggunakan simple random sampling. Hasil penelitian yang telah melalui uji validitas, uji reliabilitas dan uji asumsi klasik ini diolah dan menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut, $Y = 0,351 X_1 + 0,343 X_2 + e$. Hasil regresi berganda menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Belawan. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,579. Artinya 57,9% wajib pajak dipengaruhi oleh kualitas pelayanan perpajakan dan sanksi perpajakan, 40,1% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel di luar kedua variabel tersebut.

Penelitian Tambunan, B. H. (2021). Yang berjudul “Pelayanan Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Balige. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonprobability sampling. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan, pelayanan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak

Penelitian oleh Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” populasinya berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Simokerto. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemahaman dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Demikian juga sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian oleh Dio Brata, Isna Yuningsih, Agus Iwan Kesuma (2017) Yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda. Populasi dalam penelitian ini adalah para wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang ada di Kota Samarinda. Berdasarkan data dari KPP Pratama Samarinda, hingga Juli 2016 terdapat 35.445 wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pelayanan fiskus memberikan pengaruh tidak signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Indrawati, V. (2019), yang berjudul “Pengaruh Persepsi Korupsi, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Dan Sistem Administrasi

Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Kontrol”. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu sampel kebetulan (*accidental sampling*). Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan persepsi korupsi dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Putut Priambodo, Amanita Novi Yushita (2017). Yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2017” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Purworejo tahun 2017, Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Purworejo tahun 2017, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Purworejo tahun 2017, Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak,

Penelitian Wijayani, I. G. A. M. (2019), yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur”. Hasil yang diperoleh yakni kualitas pelayanan dan biaya kepatuhan pajak berpengaruh positif, sedangkan sanksi perpajakan

berpengaruh negatif, dan penerapan *e-filling* tidak berpengaruh pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain yang secara teori mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi, dengan menggunakan lokasi penelitian yang lebih luas untuk mendapatkan hasil yang lebih representatif.

Penelitian Kakunsi, E., Pangemanan, S., & Pontoh, W. (2017), yang berjudul “Pengaruh Gender Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna” Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan penelitian dan kuesioner silang kepada 51 wajib pajak orang pribadi. hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kelamin tidak dapat mempengaruhi. Dengan tingkat pendidikan yang memiliki efek pada kepatuhan pribadi wajib.

Penelitian Sulistyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021), yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di SAMSAT Kabupaten Tebo)” populasi berjumlah 155.532 dengan teknik simple random sampling menggunakan rumus slovin kepada Wajib Pajak yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Tebo sehingga diperoleh sampel sebanyak 100 Wajib Pajak. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, serta kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan tingkat pendidikan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan sisanya

sebesar 61,2% (100% – 38,8%) dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Penelitian Lainurak, F. D. K. (2019), yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Usia, Dan Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tingkat Pendidikan WP OP berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan WP OP, dibuktikan dengan koefisien regresi 2,226, nilai t hitung $>$ t tabel ($2,613 > 1,97635$) dan nilai signifikansi $0,010 < 0,05$, (2) Usia WP OP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan WP OP, dibuktikan koefisien regresi 0,786, nilai t hitung $<$ t tabel ($1,016 < 1,97635$) dan nilai signifikansi $0,311 > 0,05$, (3) Motivasi Membayar Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan WP OP, dibuktikan dengan koefisien regresi 0,504, nilai t hitung $>$ t tabel ($10,200 > 1,97635$) dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Kata Kunci: Kepatuhan WP OP, Motivasi Membayar Pajak.

Penelitian Rizmi Alifah Hidayah (2021), yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Nasionalisme, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus: Desa Slarang Kidul Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal). Hasil penelitian ini bahwa tingkat pendidikan dan pendapatan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, sedangkan nasionalisme, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Penelitian Amran, A. (2018), yang berjudul “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara)” Teknik pengambilan sampel yakni metode *Purposive Sampling*. Hasil penelitian menemukan bahwa variabel sanksi pajak, tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Yohana, I. (2019), yang berjudul “Pengaruh Lingkungan Sosial, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada WPOP Di Desa Tegalangus). Hasil Penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Lingkungan Sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan nilai sig. $0,000 < 0,05$, kemudian diikuti dengan Tingkat Pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan nilai sig. $0,012 < 0,05$ dan Tingkat Pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan nilai sig. $0,000 < 0,05$.

Penelitian Lasmaya, S. M., & Fitriani, N. N. (2017), yang berjudul “Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” Berdasarkan hasil yang diperoleh *self assessment system* dalam kategori cukup baik dan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Kepatuhan berada pada kategori cukup baik. Sistem penilaian diri berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 46,0%, sedangkan sisanya 54,0% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti kondisi administrasi perpajakan sistem, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, tarif pajak dan lain sebagainya.

Penelitian Dewi, A. P. (2021), yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pelaksanaan *Self Assessment System*, Kesadaran

Wajib Pajak, Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Empiris Pada KPP Pratama Temanggung) “ penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan variabel sosialisasi perpajakan dan pelaksanaan *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi covid-19.

